

MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HADITS (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)

Aeni Mahmudah
NIM. 14113440018

ABSTRAK

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum pernikahan. Beberapa hal bisa mendorong seseorang, saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Hal tersebut tidak hanya berorientasi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan budi pekerti. Kriteria tersebut dalam Adat Jawa juga dikenal dengan istilah bobot, bibit, dan bebet. Akan tetapi, Rasulullah Saw dalam haditsnya, lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup tentang: 1) bagaimana kesahihan hadis memilih calon pendamping hidup? 2) bagaimana makna dan interpretasi terhadap hadis tentang memilih pasangan hidup tersebut? serta 3) bagaimana relevansinya hadis nabi terhadap kehidupan sosial masyarakat pada masa kekinian?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini tidak lain adalah untuk mengetahui kesahihan hadis, mengetahui pemaknaan dan interpretasi terhadap hadis tentang memilih pasangan hidup, serta untuk mengetahui relevansi hadis terhadap kehidupan sosial masyarakat pada masa kekinian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik dari buku primer maupun sekunder yang menjelaskan tentang memilih pasangan hidup, terutama yang berkaitan dengan hadis, Hukum Islam, serta Adat Jawa. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan tujuan agar dapat memberi gambaran tentang memilih pasangan hidup, yang berangkat dari teori dalam teks hadis, Hukum Islam, serta Budaya atau Adat Jawa, hingga relevansinya pada masa kini.

Hadis pertama yang menjelaskan tentang menikahi perempuan karena kecantikan, keturunan, harta, dan agama, merupakan hadis sahih baik sanad maupun matannya. Sedangkan hadis kedua tentang menerima pinangan laki-laki yang baik agama serta ahlakunya, pada awalnya merupakan hadis dha f, kemudian menjadi hasan lighairihi karena turut menguatkan hadis yang pertama. Dewasa ini dalam memilih pendamping hidup, masyarakat masih senantiasa melangsungkan konsep-konsep tersebut di atas, namun perbedaannya pada masa sekarang ini ada kelonggaran dalam memilih pasangan. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Semua itu sah-sah saja, karena pada dasarnya tujuan atau niat dari memilih pasangan hidup, tidak lain agar kelak rumah tangga yang akan dijalani dapat berbuah kebahagiaan baik di dunia, maupun di akhirat.

Kata kunci: pasangan hidup, hadis, teori, aplikasi

A. Latar Belakang Masalah

Seorang muslim, dalam menjalankan kehidupan tidak akan lepas dari dua pedoman hidup yaitu al-Quran dan hadis. Keduanya selaras dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Saw sebelum beliau wafat: “Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya: kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya”.¹ Berpegang kepada kitab Allah atau kitab al-Quran dan sunnah berarti mempelajari dan mengamalkan kandungan keduanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah ataupun muamalah.

Salah satu pokok pembahasan penelitian dalam hadis ini adalah hadis tentang memilih kriteria calon pendamping hidup dengan menitik beratkan pada pembahasan seputar hadis. Atas hikmah dan kemuliaan-Nya, telah Allah Swt ciptakan untuk setiap manusia sebuah rumah tangga sebagai tempat kembali. Kehidupan rumah tangga akan memberikan sebuah ketenangan dan ketentraman kepada mereka. Sebuah keadaan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Menyikapi hal ini, Allah Swt telah berfirman dalam al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam pernikahan, adalah dengan cara memilih calon pendamping hidup. Nabi Saw telah menyarankan pada seorang laki-laki dalam memilih jodoh, hendaklah melihat calon isterinya sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan, agar tidak keliru dalam pilihannya atau dalam keputusannya, sehingga dikhawatirkan kelak dapat merusak hubungan perkawinan. Pembolehan untuk melihat ini juga berlaku untuk perempuan.³

Setelah penulis meneliti beberapa hadis yang berhubungan dengan pernikahan, penulis menemukan banyak sekali hadis yang mengarahkan manusia dalam menemukan pasangan hidupnya. Sekian hadis yang ditemukan baik yang orientasinya pada kenikmatan dunia maupun kehidupan ahirah, maka dalam skripsi ini penulis akan lebih menitikberatkan tentang kebaikan agama serta ahlak sebagai pembahasan utama. Memilih kebaikan dalam beragama bukan tanpa alasan, karna ketika seseorang melakukan segala sesuatu berlandaskan norma-norma agama, maka Allah akan melimpahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Hadis tersebut salah satunya terdapat dalam *Sahih Al-Bukhar* kitab *Bad'u Al-Wakhyi* bab *tazwij al-mu'sir* yang berbunyi :

¹ Malik bin Anas, *Muwattha' Al-Imam Malik Bi Riwayat Yahya bin Yahya Al-Lays*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th), hlm. 502

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. Cit., hlm. 738

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1996), hlm. 13-14.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁴

Faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanyalah hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini dari pada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan, namun dia seorang musyrik penyembah berhala.⁵

Keadaan dari laki-laki yang akan dijadikan sebagai calon pendamping hidup pun harus diperhatikan. Laki-laki tersebut harus memenuhi beberapa syarat.⁶ Hadis tersebut telah disebutkan dalam *Sunan Al-Tirmidzi*, kitab *al-nikah* bab *man j a idza j akum man tardhouna d nahu fa zawwij hu*. Nabi Muhammad Saw telah bersabda حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيسًا

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."⁷

⁴ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, hlm. 368

⁵ Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 261

⁶ Ahmad Umar Hasyim, dkk, *Wahai Keluargaku Jadilah Muiara Yang Indah*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2005), hlm. 40

⁷ Muhammad bin 's Al-Tirmidz, *Al-Jami' Al-Kabir*, (Beirut. Dar Al-Gub r Al-Isl m, 2009), juz 3, hlm. 345

Penelitian tentang hadis anjuran untuk memilih pasangan dari segi agama dan ahlak ini, berawal dari kegelisahan akan banyaknya kasus perceraian dan perselisihan yang sangat marak terjadi di masyarakat, yang tidak lain pemicunya adalah karena kurang memperhatikan agama dan akhlak dibandingkan dengan kriteria pilihan yang lain. Kalaupun kriteria tersebut digunakan, hanya poin-poin tertentu saja seperti kebanyakan orang yang lebih memilih pasangan yang bagus rupa dan berlimpah harta daripada yang baik agamanya, padahal Rasulullah Saw memberi poin lebih dalam hal agama yaitu sebuah keberuntungan. Berangkat dari hal-hal tersebutlah penulis ingin menggali lebih dalam tentang Bagaimana kesahihan hadis tentang memilih pasangan hidup? Bagaimana makna dan interpretasi terhadap hadis tentang memilih pasangan hidup tersebut? Bagaimana relevansi hadis tentang anjuran memilih pasangan hidup dengan konteks kekinian?

B. Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Kaum Muslim di Indonesia khususnya di pulau Jawa, sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai makhluk sosial, dalam melakukan segala aktivitasnya tentu tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu hukum agama serta hukum adat atau budaya. Hubungannya dengan penelitian kali ini, penulis akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan memilih pasangan hidup dari kedua sudut pandang tersebut.

A. Tinjauan Hukum Islam Dalam Memilih Pasangan Hidup

Di dalam hukum Islam, dalam memilih pasangan hidup ada sebuah istilah *kafaah*, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. *Kafaah* biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta.

Kafaah biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazali telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karena setelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.⁸

Terlepas dari perdebatan di antara ulama yang menerima atau menolak *kafaah*, sesungguhnya adanya hal-hal tersebut merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi ketimpangan, kericuhan, dan hal-hal yang tidak dikehendaki lainnya dalam sebuah hubungan rumahtangga.

B. Tinjauan Budaya Jawa Dalam Memilih Pasangan Hidup

Beberapa hal yang biasanya menjadi budaya masyarakat Jawa dalam memilih calon pasangan hidup, adalah berhubungan dengan “*bobot, bibit, bebet*”, dimana kriteria tersebut merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi sebelum masuk dalam ikatan pernikahan. *Bobot* diartikan sebagai kekayaan, kekayaan yang dimaksud di sini adalah kesanggupan dari calon suami untuk dapat memenuhi kebutuhan rumahtangganya. *Bibit* diartikan sebagai keturunan, yang dimaksud adalah bahwa masih memiliki orang tua yang lengkap, atau setidaknya jelas siapa orang tuanya. *Bebet* diartikan sebagai derajat sosial, kriteria terakhir ini sebagai penyempurna dari kedua kriteria sebelumnya, dimana akan lebih baik lagi apabila seseorang tersebut memiliki tingkat kebangsawanan atau strata sosial yang tinggi. Masyarakat Jawa berbeda-beda dalam mengurutkan ketiga kriteria tersebut, akan tetapi urutan idealnya mendahulukan *bobot, bibit*, kemudian *bebet*.⁹

⁸ Sayyid S biq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Hadith, 2004), hlm. 506

⁹ Maya Intan Oktaviani, *Nilai-nilai budaya jawa dalam ungkapan-ungkapan jawa yang berlatar perkawinan*, (Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010), hlm. 35-36

Menambahkan pendapat sebelumnya, akan tetapi sedikit berbeda dengannya, dalam sebuah wawancara Prof. Dr. Suwarna Pringga Widagda menyampaikan, bahwa *bibit* lebih dihususkan pada penilaian genetika yang dihususkan pada orang tua. Penilaian tersebut meliputi kondisi orang tua, baik priyai atau orang biasa, pekerjaannya, serta kondisi kesehatannya, apakah mengidap penyakit bawaan atau turuna. *Bobot* khusus membahas tentang keadaan calon mempelai, meliputi ketampanan atau kecantikan, serta dari sisi kekayaannya. Sedangkan *bebet* adalah penilaian tentang kedudukan serta pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam pendapat ini beliau lebih mendahulukan *bibit*, kemudian *bobot*, barulah kemudian *bebet*.¹⁰

Dari kedua teori tentang *bibit*, *bobot*, dan *bebet* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *bobot* berhubungan dengan fisik kedua calon mempelai serta materi yang dimilikinya. Sedangkan *bibit* berhubungan dengan keadaan orang tua calon mempelai, yang meliputi pekerjaan, kesehatan, dan status sosial di tengah-tengah masyarakat, apakah tergolong sebagai priyai atau rakyat biasa. Terakhir adalah *bebet*, berhubungan dengan keluarga kedua calon mempelai secara keseluruhan, yang meliputi derajat sosial dari keluarga tersebut di tengah-tengah masyarakat, seperti ketika keluarga tersebut termasuk keturunan bangsawan, atau orang yang berderajat tinggi. Pada masyarakat Jawa, budaya tersebut biasanya lebih ditekankan oleh keluarga mempelai laki-laki dalam memilih calon menantu perempuannya.

Selain ketiga syarat tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa orang Jawa memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilalui ketika hendak menikah.

1. Curiga (berarti keris), yang dimaksud adalah seseorang yang hendak menikah harus sudah memiliki pekerjaan.
2. Wisama (berarti papan atau rumah), yang dimaksud adalah bahwa orang yang hendak menikah harus memiliki rumah, atau minimal sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam rumah tangga.
3. Turangga (kuda), yang dimaksud adalah bahwa seorang yang hendak menikah itu sudah memiliki kendaraan.
4. Kukila (burung), yang dimaksud adalah orang yang akan menikah memiliki kebiasaan yang baik, dan lebih baik lagi jika kebiasaan tersebut dapat menghasilkan sesuatu.
5. Wanito, atau calon pendamping hidup.¹¹

Demikian telah disebutkan masing-masing penjelasan tentang kriteria dan gambaran bagaimana idealnya memilih pasangan hidup, baik dari sudut pandang Islam maupun dalam Adat Jawa.

C. Tinjauan Kualitas Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup

Dalam rangka upaya mengkaji tentang kualitas hadis tentang memilih pasangan hidup, maka akan dikaji redaksi kedua matan dan sanad hadis untuk kemudian dianalisis secara keseluruhan.

A. Redaksi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup

Berikut adalah redaksi kedua hadis tentang memilih pasangan hidup, hadis-hadis pendukung, serta *i'tibar* sanad hadisnya.

¹⁰ Syarifudin Fadholi, *Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. VIII

¹¹ *Ibid.*, hlm. VIII

1. *Takhrj* Hadis

Takhrj hadis penting dilakukan untuk mengetahui letak hadis-hadis yang akan dibahas dari kitab asalnya. *Takhrj Al-Hadits* sendiri merupakan usaha pencarian hadis dari kitab aslinya, dengan mengemukakan sanad dan matannya guna untuk meneliti kualitas dari hadis tersebut.¹² Pencarian hadis dalam pembahasan ini menggunakan metode *takhrj bi al-lafzhi*, yaitu pencarian hadis dari kitab-kitab asal dengan mengkaji matannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits* karya A. J. Wensinck. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan aplikasi hadis *CD ROM Lidwa Hadis 9 Imam* dan *CD ROM Gawami Alkalem*.

Kedua hadis yang menjadi pembahasan dalam bab ini akan dipaparkan secara bergantian. Berikut adalah masing-masing uraian dari proses *takhrj al-hadits*.

a. Hadis pertama

Hadis pertama setelah dilakukan pen-*takhrj*-an dengan bantuan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits*, serta aplikasi hadis *CD ROM Lidwa Hadis 9 Imam* dan *CD ROM Gawami Alkalem* menggunakan kata (تَكَحُّهُ) *tungkahu*, maka ditemukanlah 7 hadis tentang kriteria memilih calon istri.

1) Hadis riwayat Imam Bukhari juz 3, kitab *Bad'u Al-Wahyi* bab *tazwij al-mu'sir*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."¹³

2) Hadis riwayat Imam Muslim juz 1, kitab *al-radh' bi nik hi dz ti al-d ni*

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

¹² Aulia rahmawati, *Hadis Tentang Anjuran Wanita Perempuan Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis)*, op. Cit., hlm. 20

¹³ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, op. Cit., hlm.368

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung."¹⁴

- 3) Hadis riwayat Imam Ab D wud juz 2, kitab *al-nik h*, bab *yu'maru bihi min tazw ji dz ti al-d ni*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسِبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung."¹⁵

- 4) Hadis riwayat Imam Al-Nas juz 3, kitab *al-nik h*, bab *kar hiyati tazw ji al-zin h*

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسِبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah mengkhabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dapatnya yang memiliki agama baik maka engkau akan beruntung."¹⁶

- 5) Hadis riwayat Imam Ibnu M jah juz 3, *abw b al-nik h*, bab *tazw ji dz ti al-d ni*

¹⁴ Ahmad bin Syu'aib Al-Nais b r , *Shah h Muslim*. Riyadh. D r Thaibah, 2006), juz 1, hlm. 670

¹⁵ Sulaim n bin Al-Asy'at, *Sunan Ab D wud*, (Bairut: Muassasah Al-Rayy n, 1998), juz 3, hlm. 6

¹⁶ Ahmad bin Syu'aib Al-Nas , *Al-Sunan Al-Kubr* , (Beirut: D r Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1991), juz 3, hlm. 269

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah bin Umar dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung."¹⁷

- 6) Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal juz 9, Musnad Abu Hurairah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Sa'id dari bapakny dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "seorang wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, cantiknya, kedudukannya (keturunan) dan agamanya, maka menangkanlah agamanya tanganmu akan berdebu."¹⁸

- 7) Hadis riwayat Imam Al-Drim kitab *al-nikah*, bab *tungkuhu al-mar'ah 'ala arba'in*

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِلدِّينِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسَهْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثِ

Telah mengabarkan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhl telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Ayahny dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu; karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung." Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Uyainah dari Ali bin Mushir dari Abdul Malik dari

¹⁷ Muhammad bin Yazid bin Mijah, *Al-Sunan*, op. Cit., hlm. 62

¹⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*. Qohiroh, (Dir Al-Hadis, 1995), juz 9, hlm. 235

'Atha` dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadis ini.¹⁹

b. Hadis kedua

Setelah terlebih dahulu melakukan penelusuran dengan kata (تَرْضُونَ tardhouna) dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits*, hanya ditemukan satu hadis. Kemudian, setelah mencarinya dengan aplikasi hadis CD ROM *Lidwa Hadis 9 Imam*, ternyata hadis yang pertama ditemukan memiliki beberapa hadis penguat yang semakna dengan hadis tersebut, yaitu terkait dengan kriteria memilih calon suami.

Berikut adalah redaksi hadis tentang kriteria memilih calon suami yang penulis dapatkan.

1) Hadis riwayat Imam Al-Tirmidz juz 2, kitab *al-nikah*, bab *man jaidz jukum man tardhouna d nahu fa zawwij hu*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ وَزَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."²⁰

2) Hadis riwayat Imam Al-Tirmidz juz 2, kitab *al-nikah*, bab *man jaidz jukum man tardhouna d nahu fa zawwij hu*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِيُّ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هَرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدِ وَسَعِيدِ ابْنِي عَبِيدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزِينِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.

¹⁹ Muhammad 'Abdillah bin 'Abdurrahman, *Al-Musnad Al-Jami'*, (Bairut: Dar Al-Basyir Al-Islamiyyah, 2013), hlm. 520

²⁰ Muhammad bin 'Abd Al-Tirmidz, *Al-Jami' Al-Kabir*, op. Cit., juz 2, hlm. 381

Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali.²¹

- 3) Hadis riwayat Imam Ibnu Majah juz 3, bab *al-nikah*, bab *al-akf*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِئِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ خَلْقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabur Ar Raqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman Al Anshari -saudara Fulaih- dari Muhammad bin 'Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridlai ahlak dan agamanya, maka nikahkanlah (dengan anakmu). Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi." ²²

2. *I'tibar* Sanad

I'tibar Sanad dilakukan agar dapat diketahui semua sanad yang meriwayatkan hadis dengan tema yang sama, nama-nama-periwayatnya, serta metode yang dilakukan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis. Tidak hanya itu, *I'tibar* Sanad juga bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sanad lain dari hadis setema, sehingga bila ada *sy hid* atau *mut bi'* dari sanad hadis lain maka dapat segera diketahui dengan melakukan *I'tibar* Sanad ini.²³


Pada pembahasan para perawi hadis tentang hadis memilih pasangan hidup, baik hadis pertama atau hadis kedua tidak semuanya disebutkan dan dirinci biografi para perawinya. Seperti yang telah penulis ungkapkan dalam permulaan pembahasan, pada hadis pertama penulis hanya akan menghususkan hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari, sedangkan pada hadis kedua penulis hanya akan menghususkan hadis riwayat Imam Al-Tirmidz.


²¹ *Ibid.*, hlm. 381

²² Muhammad bin Yazid bin Majah, *Al-Sunan*, op. Cit., hlm. 140-141


²³ Aulia rahmawati, *Hadis Tentang Anjuran Wanita Perempuan Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis)*, op. Cit., hlm. 26

Gambar Sanad Hadis Pertama dari *kutub al-tis'ah*:






Gambar Sanad Hadis Kedua selain dalam *kutub al-tis'ah*:



Berikut adalah kedua riwayat hadis yang akan diteliti.

a. Riwayat hadis pertama



Berikut adalah urutan nama-nama hadis pertama tentang memilih pasangan hidup perspektif Rasulullah Saw.

Riwayat I : Ab Hurairah

Riwayat II : Kais n

Riwayat III : Sa' d bin Abi Sa' d


Riwayat IV : 'Ubaidillah

Riwayat V : Yahy bin Sa' d

Riwayat VI : Musaddad

Riwayat VI : Imam Al-Bukhari

b. Riwayat hadis kedua



Berikut adalah urutan nama-nama hadis kedua tentang memilih pasangan hidup perspektif Rasulullah Saw.

Riwayat I : Ab Hurairah

Riwayat II : Ibnu Wats mah

Riwayat III : Muhammad bin 'Ajl n

Riwayat IV : Abdul Ham d

Riwayat V : Qutaibah

Riwayat VI : Imam Al-Tirmidz

B. Analisis Sanad

Sebagai mana syarat ke-*shahih*-an hadis yang telah disebutkan oleh Ibnu Shal h sebelumnya, maka pada bagian ini hadis tentang memilih pendamping hidup dari kitab Sah h Al-Bukhar akan dianalisis ke-*shahih*-annya. Untuk membuktikannya, pada tabel di bawah ini akan disebutkan hubungan guru dan murid yang diambil dari ringkasan uraian sebelumnya, dan derajat jarh wa al ta'd l akan diambil dari kitab *Taqr b Al-Tahdz b*.

a. Sanad hadis pertama

NO	NAMA	LAHIR/ WAFAT	GURU	MURID	JARH TA'D L
1	Abu Hurairoh	Yaman 57 H	Rasulullah Saw	Abu Sa'id Al-Muqbir	Sahabat
2	Kaisan bin Sa'id	Madinah 100 H	Abu Hurairoh	Sa' d bin Kaisan	<i>Tsiqah</i>
3	Sa' d bin Kais n	Madinah 123 H.	Kaisan bin Sa'id	'Ubaidillah bin 'Amr	<i>Tsiqah</i>
4	Ubaidillah	Madinah 143 H	Sa' d bin Kaisan Al-Muqbir	Yahya bin Sa' d Al-Qathth n	<i>Tsiqah</i>
5	Yahya bin Sa'id	Bashroh 120 H- 198 H	'Ubaidullah bin 'Umar	Musaddad	<i>Tsiqah Mutqin</i>
6	Musaddad bin Musrihad	Bashrah 228 H	Yahya bin Sa' d Al-Qathth n	Imam Al-Bukhar	<i>Tsiqah H fidh</i>
7	Ibnu Al-A naf Al-Ju'f	194 H- 256 H	Musaddad bin Musrihad	Al-Tirmidz	<i>Jabal Al-Hifdhi wa Im m Al-Duny fi Fiqhi Al-Had ts</i>

Berdasarkan tabel data rowi para hadis pertama tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa :

Hadis ini sanadnya *muttashil* sampai ke Rasulullah Saw. Ke-*muttashil*-an ini dapat dilihat dari tiga indikator. (1) terjadinya proses guru murid, (2) tahun lahir dan wafatnya diperkirakan adanya pertemuan diantara mereka, (3) mereka tinggal belajar atau mengabdikan di tempat yang sama.²⁴

- 1) Hadis ini sanadnya *muttashil* sampai ke Rasulullah Saw.
- 2) Semua perawi dalam hadis ini ke-*'ad l*-lan dan ke-*dh bith*-an terpenuhi, terbukti dengan derajat *tsiqah* yang disandang oleh semua rawi dalam hadis ini.
- 3) Hadis pertama ini tidak syadz, karena ditemukan adanya sanad lain yang menjadi *sy hid* dan *mutabi'*.

²⁴ Aulia rahmawati, *Hadis Tentang Anjuran Wanita Perempuan Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis)*, op. Cit., 38

- 4) Hadis ini tidak mengandung ‘*illat*, karena tidak bertentangan dengan riwayat lainnya. Kerujuh hadis yang telah penulis sebutkan sebelumnya, tentang anjuran menikahi perempuan karena empat hal diriwayatkan secara makna. Namun, antara satu riwayat hadis dengan hadis lainnya tidak saling bertentangan dan memiliki maksud yang sama, dimana persoalan agama tetap menjadi prioritas utama dalam memilih calon pendamping hidup.
- b. Sanad hadis kedua

Sanad hadis kedua juga akan dilakukan analisis yang sama seperti sanad hadis pertama.

NO	NAMA	LAHIR/ WAFAT	GURU	MURID	JARH TA'D L
1	Ab Hurairah	Yaman 57 H	Rasulullah Saw	Ibnu Wats mah Al-Na r	Sahabat
2	Ibnu Wats mah	-	Ab Hurairah	Muhamma d bin 'Ajl n	<i>Maqb l</i>
3	Muhamma d bin 'Ajl n	Madinah 148/149H	Zufar bin Wats ma	Abdul Ham d	<i>Shoduq</i>
4	Abdul Ham d	Bagdad dan wafat di Madinah	Ibn 'Ajl n	Qutaibah bin Sa' d	<i>Dha' f</i>
5	Qutaibah	150 H-240 H	Ibnu Lah 'ah	Imam Tirmdz	<i>Tsiqah tsabat</i>
6	Imam Al- Tirmidz	Wafat 279 H	Para ulama Khurasan, 'Irak, Hij z.	Muhamma d bin Mahb b	<i>Tsiqah h fidh</i>

Dari tabel hadis kedua di atas, maka dapat dilihat bahwa:

- 1) Hadis ini sanadnya *muttashil* sampai ke Rasulullah Saw.
- 2) Perawi dalam hadis ini tidak seluruhnya *tsiqah*.
- 3) Hadis kedua ini tidak syadz, karena ditemukan adanya sanad lain yang menjadi *sy hid* dan *mutabi'*.
- 4) Hadis dengan sanad dari Ab Hurairah ini mengandung ‘*illat*. Menurut Imam Al-Tirmidz , Abdul Ham d bersifat *shad q* akan tetapi terkadang beliau salah dalam suatu hal.²⁵

Hadis kedua *dha' f* menurut sanad dari Ab Hurairah, akan tetapi derajatnya menjadi hadis *hasan lighairihi*. Keadaan ini dikarenakan kelemahan dalam hadis ini tidak terlalu parah, yaitu sebab salah seorang perawinya dinyatakan *dha' f*, selain itu juga terdapat sanad lain yang

²⁵ Ab Th lib Al-Q dhi, *Tart b 'ilal Al-Tirmidz Al-Kab r*, (Bairut: ' lim Al-Kutub, 1989), hlm. 154

meriwayatkan hadis serupa seperti yang telah tercantum dalam bagan hadis sebelumnya.

Berdasarkan keterbatasan data yang penulis temui, maka untuk sementara ini dapat penulis simpulkan bahwa sanad hadis dalam kajian memilih pasangan hidup yang terdapat dalam kitab Shah h Al-Bukhar ini berkualitas *tsiqah*. Pendapat ini juga dikuatkan dengan pendapat Al-H kim, yang dinukil oleh Al-B n dalam kitabnya *Silsilah Al-Dha' fah*, bahwa sanad hadis tentang menikahi perempuan karena empat hal itu dinyatakan *shahih*.²⁶ Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-'Asqol n, hadis yang diriwayatkan oleh Ab Hurairah melalui jalur ini, adalah hadis yang telah disepakati oleh Imam Al-Bukhar dan Imam Muslim.²⁷

Sedangkan sanad hadis kedua yang terdapat dalam kitab Sunan Al-Tirmidz berkualitas *dha' f*. Al-B n juga menukil beberapa komentar seputar hadis kedua ini, menurut Imam Tirmidz hadis ini termasuk hadis *hasan*, menurut Al-H kim hadis ini *shahih*, sedangkan menurut Al-B n sendiri, hadis ini termasuk *hasan lighairihi*.²⁸

D. Pemaknaan Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup

Pada pembahasan kali ini, kedua hadis akan diungkap apa makna dari kedua hadis tersebut dengan menilik kajian kebahasaan, korelasi hadis, serta relevansi hadis dengan masa kekinian.

1. Kajian Linguistik

Berikut adalah kajian kebahasaan dari kedua hadis tentang memilih pasangan hidup

Pada kajian kebahasaan ini tidak semua kata yang terdapat di dalam kedua hadis dibahas. Penulis hanya menyampaikan beberapa kata yang sekiranya membutuhkan keterangan lebih dalam untuk difahami.

Kata (تَنْكَحُ tungkahu) merupakan bentuk *majhul* (pasif) dari *fi'il mudhori'*-nya *fi'il m dhi* (نَكَحَ nakaha) menjadi (تَنْكَحُ tangkihu). Di dalam kamus *Al-Munawwir*, kata (نَكَحَ nakaha) diartikan dengan menikah. (Ahmad Warson, 1997: 1461). (تَنْكَحُ tangkihu) berbentuk *fi'il mudhori' mabni ma'lum* yang menunjukkan kalimat aktif yang berarti “menikahi”, jika dijadikan *majhul* dan menunjukkan kalimat pasif maka menjadi (تَنْكَحُ tungkahu) yang berarti dinikahi. Setelah menjadi *majhul*, maka isim setelahnya yaitu (الْمَرْأَةُ al-mar'ah) yang seharusnya dibaca *nashab* menjadi *maf'ul bih* (objek), maka berubah dibaca *rafa'* menjadi *naib fa'il*. Maka dengan demikian, kata (تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ tungkahu al-mar'ah) mempunyai makna “perempuan dinikahi”.²⁹ Al-A'sy juga memaknai kata (نَكَحَ nakaha) dengan (تَزَوَّجَ tazawwaja) yang berarti mengawini atau menikah dan (الْوَطْءَ al-wath'u) yang berarti menggauli. Makna ini sesuai dengan firman Allah SWT

²⁶Muhammad N shiruddin Al-Alb n, *Silsilah Al-Ah d ts Al-Dha' fah Wa Al-Maudh 'ah Wa tsaruha Al-Sayyi' Fi Al-Ummah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma' rif, 2004), juz 3, hlm. 927-173

²⁷ Ahmad bin 'Al bin Hajar Al-'Asqol n, *Al-Talsh Al-Hab r F Takhr j Ah d ts Al-Raf' Al-Kab r*, (Beirut: D r Al-'Ilmiyah, 1989), juz 3, hlm. 309

²⁸ Muhammad N shiruddin Al-Alb n, *Silsilah Al-Ah d ts Al-Dha' fah Wa Al-Maudh 'ah Wa tsaruha Al-Sayyi' Fi Al-Ummah*, op. Cit., juz 12, hlm. 927-927

²⁹ M. Wafi dan A. Bahauddin, *Khazanah Andalus*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 1461

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

Maknanya, laki-laki yang berbuat zina tidak diperbolehkan menikahi atau menggauli kecuali perempuan yang yang berbuat zina atau musyrik, dan perempuan yang melakukan zina, tidak boleh menikahinya atau menggaulinya kecuali laki-laki yang berbuat zina.³⁰

Kata selanjutnya adalah (حَسَبٍ hasabi) Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata tersebut diartikan sebagai kemuliaan leluhur.³¹ Dalam kitab *Fathul B r* dijelaskan bahwa telah menjadi kebiasaan bagi seseorang membanggakan nama baik orang tua, kerabat, serta kaumnya. Mereka saling membanggakan diri, dan barang siapa yang dipandang memiliki derajat yang lebih, maka orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang memiliki derajat lebih dibandingkan yang lain. (حَسَبٍ hasabi) juga diartikan sebagai perbuatan baik. Selain itu, (حَسَبٍ hasabi) juga dimaknai sebagai harta. Bagi orang yang tidak memiliki kemuliaan dari leluhurnya, maka hartalah yang menjadi kemuliaan baginya.³²

Selanjutnya adalah kalimat (ذَاتِ الدِّينِ dz ti al-d n). Kata (الدِّينِ al-d n) bisa diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap segala sesuatu. Memilih perempuan yang baik agamanya sangat dianjurkan, karena dengannya seseorang akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan di dunia dan di akhirat.³³ Di akhir hadis, terdapat kata (تَرِبَتْ يَدَاكَ taribat yad ka). Kata ini dalam kalam Arab, kata ini mempunyai beberapa kemungkinan saat dimaknai. Beberapa kemungkinan tersebut yaitu bisa dimaknai sebagai bentuk pengingkaran, kekaguman, mengagungkan, dan menganjurkan untuk melakukan sesuatu. Maksud yang terahir inilah yang agaknya pas bila diterapkan pada hadis memilih pasangan hidup ini. Memilih pasangan yang baik agamanya bisa memberi keuntungan karena keluhuan ahlakunya, dan bisa menghindarkan keburukan-keburukan darinya.³⁴

Setelah membahas tentang makna hadis yang pertama tentang empat kriteria memilih pasangan hidup, maka kemudian akan dibahas makna hadis kedua.

Kata (كُثُوبًا kuthoba) merupakan kata yang pertama pada hadis kedua ini. Dalam kamus *Al-Munawwir* memiliki arti berkhutbah atau berpidato, dan melamar atau meminang.³⁵ Di dalam kitab *Lis n Al-‘Arab* kata (كُثُوبًا kuthoba) memiliki tambahan arti menunjukkan arti keadaan, baik itu menunjukkan hal yang dianggap kecil, ataupun yang dianggap besar.³⁶ Adapun kata (كُثُوبًا kuthoba) dalam hadis ini lebih tepat jika dimaknai dengan melamar, karena kalimat sebelumnya menyebutkan tentang pernikahan.

Kata yang dibahas selanjutnya adalah (تَرْحُومًا tardhouna) yang merupakan bentuk *fi’il mudhri’* dari *fi’il madhi* (رَحِيَ rodhiya). Sedangkan *wawu* yang ada di

³⁰ Ibnu Al-Mandh r, *Lis n Al-‘Arab*, (Kuwait: D r Al-Naw dir, 2010), juz 3, hlm. 365

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, op. Cit., hlm. 261

³² Ahmad bin ‘Al bin Hajar Al-‘Asqol n, *Fath Al-B r*, (Riyadh. Am r Sulth n ‘Abdul ‘Az z Al-Su’ d , 2001), juz 9, hlm. 38

³³ Mahm d Al-‘Ain , *‘Umdat Al-Q r Syarh Shah h Al-Bukha r*, (Beirut: D r Al-Fikr, t.t), juz 20, hlm. 86-87

³⁴ *Ibid.*, juz 20, hlm. 86-87

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, op. Cit., hlm. 348

³⁶ Ibnu Al-Mandh r, *Lis n Al-‘Arab*, op. Cit., juz 1, hlm. 347

ahir kata merupakan *wawu* tanda jama. Kata (رَضِيَ rodhiya) sendiri dalam kamus *Al-Munawwir* memiliki beberapa arti, yaitu senang, suka, rela, menerima, menyetujui, puas terhadapnya, membenarkan, memandang baik, dan memberi rahmat.³⁷ Dalam kitab *Lis n Al-‘Arab* kata tersebut diartikan sebagai lawan dari kata السَّخَطِ yang mempunyai arti kemurkaan dan kemarahan, seperti yang disebutkan di dalam do’a (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك) Allahumma a’ dzubika biridh ka min sakhothika). Kata (الرِّضَا al-ridh) disebutkan lebih awal daripada (السَّخَطِ al-sakhothi) karena kata yang pertama memiliki hubungan atau maslahat pada hak orang lain.³⁸ Demikian juga pada hadis kedua ini, keridhan untuk menikahkan anak perempuannya lebih didahulukan daripada menolak lamaran tersebut. Maka (الرِّضَا al-ridh) dalam hadis ini lebih tepat jika dimaknai dengan menyetujui atau menerima lamaran dari sipelamar yang dianggap baik dari segi ahlak dan agamanya.

Kata selanjutnya adalah (كُلُّهُنَّ khuluq) Dalam kamus al-munawwir, kata tersebut diartikan sebagai tabiat, budi pekerti, kebiasaan, keprawiraan, kekesatriaan, kejantanan, agama, dan juga bisa diartikan sebagai kemarahan.³⁹ Demikian pula yang disampaikan dalam kitab *Lis n Al-‘Arab*, bahwa (الْخُلُقُ al-khuluqu) adalah tabiat, pembawaan, atau karakter asli yang dimiliki oleh manusia, ahlak sendiri bisa jadi baik ataupun sebaliknya. Gambaran batin manusia bisa dilihat dari gambaran luarnya.⁴⁰ Berangkat dari arti-arti tersebut, maka kata (كُلُّهُنَّ khuluq) selain dapat diartikan sebagai agama yang berarti menguatkan kata (دِينَهُ d nahu) yang telah disebutkan sebelumnya, juga dapat dimaknai sebagai tabiat atau budi pekerti yang dimiliki oleh sipelamar tersebut.

Kata selanjutnya yang dibahas adalah kata (فِتْنَةٌ fitnatun). Menurut kamus al-munawwir, kata tersebut memiliki beberapa arti, yaitu kesesatan, kekufuran, keelokan atau kecantikan yang memikat hati, batu ujian, cobaan, aib, noda, kegilaan, siksaan, penyakit, kegaduhan, kerusuhan, dan huru-hara.⁴¹ Dalam kitab *Lis n Al-‘Arab* dijelaskan bahwa (فِتْنَةٌ fitnatun) memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, kegelapan, dan terbakar, seperti dalam firman Allah SWT (يَوْمَ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) yaumahum ‘ala al-n ri yuftan n).⁴² Dari beberapa arti yang ada, maka kata (فِتْنَةٌ fitnatun) dalam hadis ini dapat diartikan sebagai cobaan, kerusuhan, dan kejelekan lainnya. Karena setelahnya disebutkan pula kata (فَسَادٌ fas dun) yang berarti kerusakan atau sesuatu yang buruk.

2. Analisis Tematik

a. Korelasi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Ayat Al-Quran

Al-Quran merupakan petunjuk utama umat Islam, makan sudah barang tentu menjadi sebuah keharusan, untuk melihat bagaimana al-Quran berbicara tentang sosok yang baik untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Berikut ini akan dipaparkan beberapa ayat yang bwrhubungan dengan penjelasan tentang memilih calon pendamping hidup.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, op. Cit., hlm. 505

³⁸ Ibnu Al-Mandh r, *Lis n Al-‘Arab*, op. Cit., juz 9, hlm. 38

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, op. Cit., hlm. 364

⁴⁰ Ibnu Al-Mandh r, *Lis n Al-‘Arab*, op. Cit., juz 11: 374

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, op. Cit., hlm. 1033

⁴² Ibnu Al-Mandh r, *Lis n Al-‘Arab*, op. Cit., juz 17, hlm. 193

1) QS, 25. Al-Furq n ayat 74

Banyak hal yang dapat memberi kesenangan dalam hidup. Namun, kebahagiaan apapun yang seseorang temui di luar sana, maka pada akhirnya akan terasa melelahkan. Pada akhirnya, rumahlah tempat ia bernaung untuk melepas penat dalam hidupnya. Rumah yang diharapkan dapat menjadi surga bisa terwujud, apabila para penghuninya dapat mengalirkan energi-energi positif keseluruh bagian rumah tersebut.

Sejalan dengan kedua hadis di atas, energi tersebut dapat tercipta dari seorang suami atau kepala rumah tangga dalam membimbing keluarganya. Seorang kepala rumah tangga dengan kesabaran dan kesantunannya, mengarahkan dan mendidik anak serta istrinya untuk berperilaku terpuji agar senantiasa mendapat mendapat ridha-Nya. Begitupun seorang istri, ia senantiasa menyenangkan hati suaminya, baik dengan paras ayunya, kepatuhannya, maupun dengan kepiawaiannya dalam mengurus rumah tangga dan mendidik putra-putrinya, sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang berkualitas.

2) QS, 24. Al-Baqarah ayat 221

Ayat di atas turut menguatkan kedua hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasangan yang seiman, dimana yang dimaksud adalah sama-sama beragama Islam, lebih utama untuk dinikahi. Pasalnya, selain karena keutamaan agama Islam dibanding agama-agama lainnya, juga karena akan lebih mudah bergaul dengan pasangan, yang mengetahui hak dan kewajiban yang telah dicanangkan Islam dalam kehidupan berumah tangga. Maka dengan demikian, pemilihan pasangan yang sama-sama beragama Islam, diharapkan akan mampu meredam kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan dalam berumah tangga.

3) QS, 24. Al-N r ayat 26

Secara tidak langsung, ayat di atas menyiratkan agar seseorang jeli dalam memilih pasangan hidupnya. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, bahwa seorang mukmin sangat ditekankan untuk menikah dengan pasangan yang mukmin pula. Demikian pula yang dijelaskan pada ayat lainnya, bahwa seorang pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina lainnya atau dengan orang musyrik.

Isyarat yang lain, bahwa Islam sangatlah menjaga keberlangsungan keturunan orang-orang muslim. Menjaga agar anak yang dilahirkan dari orang tua muslim yang baik, kelak akan menjadi generasi muslim yang baik pula.

4) QS, 30. Al-R m ayat 21

Ayat di atas sebagai penutup dari pembahasan ini. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, agar manusia dapat saling mengasihi, dan merasakan ketenangan dalam hubungan tersebut. Semua dapat terwujud, dengan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, terutama dengan mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup. Kedua hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tentang memilih pasangan berdasarkan agama, ahlak, harta, kecantikan, dan nasab, sekiranya dapat menjadi sebuah referensi atau

tolak ukur dalam menilai kelayakan seseorang yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup.

- b. Korelasi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Hadis
Berikut adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kedua hadis tentang memilih pasangan hidup.

- a. Nasehat Rasulullah Saw kepada J bir

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَكَرٌ أَمْ ثَيْبٌ قُلْتُ ثَيْبٌ قَالَ فَهَلَا بَكَرًا تَلَاعَبَهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَنْكُحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁴³

- b. Budak lebih baik

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ⁴⁴

- c. Pasangan yang menolong dalam urusan akhirat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ⁴⁵

- d. Wanita shalihah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ⁴⁶

⁴³ Musl m bin Al-Hajj j Al- Nais b r , *Shah h Muslim, op. Cit.*, juz 1, hlm. 671

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. juz 3, hlm. 63

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. juz 3, hlm. 61

⁴⁶ *Ibid.*, juz 3, hlm. 62

e. Perempuan yang masih perawan

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ سَلَمٍ بْنُ عْتَبَةَ بْنِ عَوْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى
بِالْيَسِيرِ⁴⁷

f. Perempuan yang bisa melahirkan anak

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ
مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ
وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُنِّمُ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا
الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ⁴⁸

Kesimpulan dari hadis-hadis di atas, bahwa yang paling utama adalah menikahi perempuan yang baik agama serta budi pekertinya. Barulah setelah itu dianjurkan untuk menikahi perempuan yang masih perawan, dengan tujuan ia prosentase lebih besar untuk memiliki keturunan lebih banyak, serta akan lebih mudah untuk mendidiknya. Jika janda diperkirakan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk melahirkan anak, maka janda lebih baik untuk dinikahi, karena Rasulullah Saw akan merasa bangga saat umatnya lebih banyak daripada kaum-kaum lainnya. Setelah itu barulah dianjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik, atau memiliki keturunan yang baik.

c. Korelasi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Pendapat Ulama

Pendapat para ulama yang dimaksud dalam pembahasan ini, mencakup kajian analisis historis serta penjelasan ulama tentang hadis memilih pasangan hidup.

1) Analisis Realitas Historis

Analisis realitas historis turut disertakan pada dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang serta kondisi masyarakat 'Arab khususnya, serta dunia pada umumnya saat kemunculan kedua hadis tentang memilih pasangan hidup tersebut. Mengetahui bagaimana kondisi masyarakat saat hadis tersebut muncul, serta pada siapa hadis tersebut pertama kali ditujukan.

Pada hadis pertama tentang menikahi perempuan karena empat hal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhar, disebutkan bahwa hadis ini disampaikan saat Rasulullah Saw ada bersama sahabat J bir. Rasulullah Saw bertanya kepada J bir perihal apakah ia sudah menikah atau belum? Kemudian J bir menjawab bahwa ia telah menikah dengan seorang janda.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. juz 3, hlm. 64

⁴⁸ Sulaim n bin Al-Asy'at, *Sunan Ab D wu, op. Cit.*, juz 3, hlm. 7

Rasulullah Saw kemudian bertanya kembali, mengapa ia tidak menikahi perempuan yang masih perawan saja sehingga ia bisa bersenang-senang dengan perempuan tersebut? Kemudian J bir pun menjelaskan alasannya mengapa menikahi janda, ia menyatakan kekhawatirannya jikalau ia menikah dengan perawan maka akan merenggangkan hubungannya dengan saudara-saudara perempuannya. Setelah mendengar alasan J bir, Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya perempuan itu dinikahi ” sampai ahir hadis.⁴⁹

Berbeda dengan hadis yang pertama, pada hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidz, penulis tidak menemukan data yang menunjukkan adanya *asbab al-wur d* bagi hadis tersebut bahkan dalam kitab syarahnya sekalipun. Penulis hanya menemukan bahwa hadis ini ikut mesyarahi hadis yang pertama. Di sebutkan bahwa semua orang itu sekufu dengan sebagian yang lainnya. Pernyataan ini menampik asumsi yang selama ini melekat pada bangsa ‘Arab, bahwa kabilah Quraisy hanya sekufu dengan kabilahnya saja, bahkan dengan kabilah lain di jazirah ‘Arab pun tidak bisa sekufu dengan kabilah Quraisy karena keluhurannya. Maka hadis kedua ini ditampilkan untuk menyatakan, bahwa yang terpenting dari seorang manusia adalah agama dan ahlakunya. Ayat 13 dalam surah Al-Hujur t pun ikut menguatkan pendapat tersebut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁵⁰

Perempuan pada masa sebelum adanya agama Islam sangatlah menyedihkan. Sebelum adanya Islam, telah dikenal dua peradaban besar di dunia, yaitu peradaban Yunani dan Romawi, serta dua agama besar yaitu Yahudi dan Nasrani, dimana keduanya juga merupakan agama langit. Pada masa peradaban Yunani yang sarat dengan pemikiran filsafatnya, perempuan tidak banyak diperbincangkan. Perempuan-perempuan bangsawan di sekap di dalam istana-istana, sedangkan perempuan dari kelas rendah bebas untuk diperjual belikan di pasar, sedangkan bagi yang sudah berumah tangga, maka mereka wajib tunduk atas kehendak suaminya. Pada masa puncak kejayaannya, peradaban Yunani membebaskan kaum perempuan, namun semata-mata agar mereka memuaskan nafsu kaum laki-laki, dengan banyaknya tempat pelacuran yang berdiri pada masa itu. (Al-Husaini, 2007: 40)

Tidak jauh berbeda dengan peradaban Yunani, pada masa Romawi, perempuan yang belum menikah kekuasaan sepenuhnya berada di tangan ayahnya. Setelah menikah, maka kuasa atas perempuan tersebut berpindah ketangan suaminya. Suami behak penuh atas istrinya, suami mempunyai wewenang untuk menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh istrinya. Masa-masa seperti ini terus berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Pada masa Kaisar Costantine, peraturan menjadi sedikit

⁴⁹ Suwarta Wijaya dan Zafrullah salim, *Asbabul Wurud 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), juz 2, hlm. 18-19

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, op. Cit., 962

berubah, perempuan memiliki hak kepemilikan terbatas, akan tetapi setiap transaksi yang ia lakukan harus seizin ayah atau suaminya.⁵¹

Setelah menilik kehidupan pernikahan pada masa pra Islam, dimana perempuan seakan-akan tidak memiliki daya sama sekali untuk menentukan pilihan hidupnya. Sangat berbeda dengan keadaan perempuan pada masa Islam, perempuan yang hidup semasa dengan Rasulullah Saw tidak segan mengadakan hal-hal yang kurang berkenan baginya. Salah satu contoh pengaduan yang paling dekat dengan kehidupan Rasulullah Saw, adalah ketika Zainab binti Jahsy yang sebelum akhirnya menikah dengan Rasulullah Saw, pernah dinikahkan dengan putra angkat Rasulullah Saw. Sebelum bersedia untuk dinikahkan dengan putra angkat Rasulullah, Zainab yang seorang keturunan bangsawan Qurays, mengadu pada Rasulullah Saw karena menolak dinikahkan dengan Zaid bin H ritsah. Penolakan tersebut dikarenakan status Zaid bin H ritsah adalah budak yang dimerdekan oleh Rasulullah Saw dan diangkat menjadi anak oleh Rasulullah. Yang demikian itu sangatlah wajar, apalagi melihat kedudukan Zainab binti Jahsy adalah keturunan suku Qurays yang sangat disegani dikalangan bangsa ‘Arab, dan tidak hanya itu, beliau juga merupakan saudara sepupu Rasulullah Saw, maka pantaslah pada awalnya beliau menolak ketika hendak dinikahkan dengan Zaid bin H ritsah. Penolakan tersebut juga dilontarkan oleh kaka Zaid bin H ritsah, yaitu ‘Abdullah bin H ritsah. Zaid bin H ritsah awalnya tetap menolak pernikahan tersebut dengan berkata “Tidak, aku tidak mau menikah dengannya!” perkataan tersebut terlontar karena sepupu Rasulullah Saw tersebut belum memahami bahwa semua manusia di hadapan Allah SWT itu sama. Barulah setelah turun firman Allah surah al-ahzab ayat 36, hati Zaid bin H ritsah dan kakanya luluh dan mau menerima pernikahan tersebut.⁵² Al-Ayat tersebut berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا⁵³

Selain dari contoh tersebut, masih banyak lagi kejadian-kejadian yang menggambarkan dimana agama Islam sangat menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

3. Relevansi Hadis Pada Masa Kekinian

Setelah melewati semua tahapan dalam pembahasan hadis, mulai dari meneliti kondisi hadis baik sanad maupun matannya, serta mengkorelasikan hadis dengan al-Quran, hadis-hadis lain, dan juga dengan pendapat para ulama, maka tibalah pada gilirannya untuk membahas relevansi hadis tersebut, saat dihadapkan dengan kebiasaan kaum muslimin saat ini, serta masyarakat Jawa yang memiliki adat tersendiri sebagai tuntunan hidup mereka.

⁵¹ Al-Hamid Al-Husaini, *Baytun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad Saw*, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 2007), hlm. 40

⁵² *Ibid.*, hlm. 216-217

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. Cit., hlm. 772

1. Relevansi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Hukum Islam Pada Masa Kekinian

Di zaman yang serba instan dan cepat ini, nyatanya masyarakat terutama yang beragama Islam masih tetap memegang poin-poin yang digagas Hukum Islam dalam memilih pasangan hidup. Konsep kesetaraan dalam Islam yang meliputi agama, kesehatan, nasab, status kemerdekaan, dan pekerjaan nampaknya masih terus dipraktikkan oleh masyarakat, kecuali kesetaraan dalam status kemerdekaan, karena perbudakan sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, bahkan di dunia. Penulis dapat memastikan keberlakuan konsep kesetaraan ini di tengah-tengah masyarakat, dari berbagai obrolan ringan dengan orang-orang di sekitar penulis, juga dari tayangan-tayangan televisi, contohnya beberapa selebriti yang hubungannya terkendala karena berbeda agama, dan lain sebagainya.

2. Relevansi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Adat Jawa Pada Masa Kekinian

Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya, ketika kedua hadis tentang memilih pasangan hidup disandingkan dengan kebiasaan atau adat yang berlaku di tanah Jawa, maka akan banyak sekali ditemukan sebuah kesamaan diantara keduanya. Malah bisa dikatakan bahwa hadis tentang menikahi perempuan adalah ungkapan lain dari *bobot*, *bibit*, *bebet* yang berbahasa Arab, serta bahasa lain dari hukum kesetaraan pada pernikahan dalam Islam.

Perbedaan dari Adat Jawa dan Hukum Islam dalam pernikahan, hanya terletak siapa yang memiliki wewenang lebih dalam menentukan hasil akhirnya. Pada konsep *kafa'ah*, pihak perempuanlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pasangan dari anak perempuannya, dengan melihat setara atau tidaknya pihak laki-laki yang akan melamar anak perempuannya. Sedangkan pada Adat Jawa, yang berhak menilai adalah pihak laki-laki, karena keluarga Jawa menganut sistem patrilinear, sehingga laki-laki lebih aktif memilih daripada perempuan. Perempuan juga berhak memilih, tapi bersifat pasif dan tidak diungkapkan.⁵⁴

Dari pembahasan-pembahasan di atas, maka baik hadis, Hukum Islam, maupun Adat Jawa tentang memilih pendamping hidup, nyatanya masih relevan dengan kehidupan masyarakat di masa sekarang, bahkan keiganya saling melengkapi.

Ketiganya tidak saling bertentangan, apalagi bila dilihat dengan *qo'idah* fiqih yang dicanangkan di dalam Islam.

Menurut *qoidah* yang pertama, bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya, maka tujuan dari ketiga hal di atas adalah sama, yaitu untuk mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.

Tidak hanya itu, berdasarkan *qoidah* yang kedua, bahwa Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan, maka semua kriteria yang dicanangkan oleh ketiganya, merupakan sebuah usaha untuk memupuk sebuah keyakinan dalam membangun sebuah rumah tangga. Keyakinan bahwa orang yang menjadi pilihan sebagai pendamping hidup tersebut, dapat mewujudkan cita-cita

⁵⁴ Syarifudin Fadholi, *Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, *op. Cit.*, hlm. X

kebahagiaan, tidak hanya dengan materi dan nama baik di tengah-tengah masyarakat, tapi juga baik dimata Tuhannya.

Jika sudah ada kemantapan, seperti yang disebutkan dalam qoidah ketiga dan keempat, bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan dan kesulitan itu dapat dihilangkan, maka orang yang telah mantap tersebut tidak akan goyah ketika ada kerikil-kerikil kecil yang menghambat perjalanan hidupnya. Ia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa segala kesulitan akan menjadi mudah.

Pada ahirnya, jika setiap orang dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam memilih pasangan hidup, maka niscaya akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bagian ini sesuai dengan qoidah yang kelima, bahwa adat itu bisa dijadikan hukum.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Menutup uraian dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, sekaligus menjawab rumusan masalah dalam rumusan masalah, maka berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis.

- a. Pada hadis pertama, yaitu tentang menikahi perempuan karena empat hal, maka baik sanad maupun matan hadis ini dinyatakan sahih. Sedangkan untuk hadis kedua, yaitu tentang menerima pinangan dari laki-laki yang baik agama serta budi pekertinya, maka hadis ini dinyatakan *dha'if*. Namun karena hadis ini menguatkan argumen dari hadis yang pertama, maka derajatnya berubah menjadi *hasan lighairihi*.
- b. Memilih pasangan yang baik agama dan budi pekertinya merupakan hal yang paling utama untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah. Meskipun demikian, kriteria-kriteria lain seperti harta, kecantikan, keturunan, keperawanan, dan kemungkinan dapat memiliki banyak anak juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.
- c. Hadis tentang memilih pasangan hidup, keduanya relevan dengan kehidupan sekarang ini, dan tidak bertentangan dengan Adat Jawa, bahkan turut menyempurnakan dengan memasukkan faktor agama dan akhlak di dalamnya.

2. Saran

Berangkat dari pembahasan dalam skripsi ini, penulis menemukan banyak sekali hal yang perlu dibahas seputar pernikahan. Dalam skripsi ini, penulis hanya membahas seputar memilih pasangan hidup menurut hadis, Hukum Islam, serta Adat Jawa saja. Terlepas dari itu semua, masih banyak sekali hal-hal lain yang belum dibahas dalam skripsi ini, seperti tentang unsur pendidikan dalam keluarga, penanganan konflik dalam rumah tangga, membangun kesejahteraan dalam rumahtangga, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahm n, Muhammad ‘Abdillah bin-. 2013. *Al-Musnad Al-J mi*. Bairut. D r Al-Basy ir Al-Isl miyyah.
- Abdurrahman dan Elan Sumarna. 2011. *Metode Kritik Hadis*. Bandung. PT Remaja Posdakarya.
- Ahd l , Ab Bakar Al-. 2004. *Al-Far id Al-Bahiyyah*. Kediri. Madrasah Hidayatul Mubtadiin.
- Ain , Mahm d Al-. T.t. *Umdatul-Q r Syarh Shah h Al-Bukha r*. Beirut. D r Al-Fikr.
- Alb n , Muhammad N shiruddin Al-. 2004. *Silsilah Al-Ah d ts Al-Dha’ fah Wa Al-Maudh ’ah Wa tsaruha Al-Sayyi’ Fi Al-Ummah*. Riyadh. Maktabah Al-Ma’ rif.
- Amini, Ibrahim. 2000. *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al- Qur’an dan Sunnah*. Jakarta. Lentera.
- ‘An, Syaiful. 2008. *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma’anil Hadis)*. Yogyakarta. Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga.
- Anas, Malik bin-. T.t. *Muwattha’ Al-Imam Malik Bi Riwayat Yahya bin Yahya Al-Lays*. Beirut. Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,
- Arifin, Bey, dkk. 1993. *Terjemahan Sunan An-Nasa’iy*. Semarang . CV. Asy Syifa.
- ‘Asqol n , Ahmad bin ‘Al bin Hajar Al-. 1327 H. *Tahdzib Al- Tahdzib*. India. Al-Nizh miyah.
- ‘Asqol n , Ahmad bin ‘Al bin Hajar Al-. 1989. *Al-Talh sh Al-Hab r F Takhr j Ah d ts Al-Raf ’ Al-Kab r*. Beirut. D r Al-‘Ilmiyah.
- ‘Asqol n , Ahmad bin ‘Al bin Hajar Al-. T.T. *Taqr b Al-Tahdz b*. Pakistan. D r Al-shimah.
- ‘Asqol n , Ahmad bin ‘Al bin Hajar Al-. 2001. *Fath Al-B r*. Riyadh. Am r Sulth n ‘Abdul ‘Az z Al-Su’ d
- Asy’at, Sulaim n bin Al-. 1998. *Sunan Ab D wud*. Bairut. Muassasah Al-Rayy n.
- Baker, Anton H. 1986. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bustamim. 2004. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama Pusat.
- Fadholi, Syarifudin. 2013. *Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*. Yogyakarta. Skripsi Fakultas Hukum dan Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Habsyi, Muhammad Bagir Al-. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung. Mizan.
- HAM, Musahadi. 2000. *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang. Aneka Ilmu.
- Hamid Kisyik, Abdul. 1995. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung. Al- Bayan.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin-. 1995. *Al-Musnad*. Qohiroh. D r Al-Had s.
- Hasyim, Ahmad Umar. Dkk. 2005. *Wahai Keluargaku Jadilah Muiara Yang Indah*. Jakarta. Pustaka Progressif.
- Husaini, Al-Hamid Al-. 2007. *Baytun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad Saw*. Jakarta. Yayasan Al-Hamidiy.
- ‘Itr, Nuruddin. 2012. *‘Ulumul Hadis*. Bandung. PT REMAJA POSDAKARYA.
- Ismail, Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ja'far, Abidin Dkk. 2006. *Hadis Nabawi*. Banjarmasin. Antasari Press.
- Ju'fi, Muhammad bin Al-Bukhari, Al-. 2009. *Shahih Al-Bukhori*. Beirut. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Ju'fi, Muhammad bin Al-Bukhari, Al- 2006. *Shahih Al-Bukhori*. Beirut. Dar Al-Fikr.
- Kamal Pasha, Musthafa, dkk. 2003. *Fikih Islam*. Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
- Majah, Muhammad bin Yazid bin-. 2009. *Al-Sunan*. Beirut. Dar Al-Risalah Al-Ilmiyyah.
- Mandhar, Ibnu Al-. 2010. *Lisn Al-'Arab*. Kuwait. Dar Al-Nawadir.
- Mizz, Yusuf Al-. 1992. *Tahdzib Al-Kamil F Asm Al-Rijl*. Bairut. Muassah Al-Risalah.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pt Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya. Pustaka Progressif.
- Nadzir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Naisabir, Muslim bin Al-Hajj j Al-. 2006. *Shahih Muslim*. Riyadh. Dar Thaibah.
- Nasir, Ahmad bin Syu'aib Al-. 1991. *Al-Sunan Al-Kubra*. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Kisyik, Abdul Hamid. 1995. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung. Al-Bayan.
- Oktaviani, Maya Intan. 2010. *Nilai-nilai budaya jawa dalam ungkapan-ungkapan jawa yang berlatar perkawinan*. Depok. Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Pasha, Musthafa Kamal, dkk. 2003. *Fikih Islam*. Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
- Qadhi, Abul Tholib Al-. 1989. *Tartib 'ilal Al-Tirmidz Al-Kabir*. Bairut. Dar Al-Kutub.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Rahmawati, Aulia. 2009. *Hadis Tentang Anjuran Wanita Perempuan Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis t)*. Yogyakarta. Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga.
- Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rohman, Abdur. 1989. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Al-Sunnah*. Mesir. Dar Al-Hadits.
- Shalih, Ibnu Al-. 2002. *Ma'rifatu Anwari 'Ilmi Al-Khadis*. Bairut. Dar Al Kotob Al Ilmiyah
- Shihab, M Quraish. 2005. *Wawasan Al-Quran*. Bandung. PT Mizan Pustaka.
- Shonhaja, Abdul, dkk. 1994. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang. CV. Asy Syifa.
- Sugono, Dedi, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- Suryadi, dkk. 2006. *Metodologi penelitian hadis*. Yogyakarta. Pokja akademik UIN Sunan Kalijaga
- Syaikh, Muhammad bin 'Al bin Muhammad Al-. 2004. *Nail Al-Authar Syarhu Muntaqa Al-Akhhir*. Libanon. Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah.
- Tirmidz, Muhammad bin 'Isa Al-. 1996. *Al-Jami' Al-Kabir*. Beirut. Dar Al-Gubur Al-Islami.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 ayat 1.
- Wafi, Muhammad dan A. Bahauddin. 1997. *Khazanah Andalus*. Yogyakarta. Titian Ilahi Press.
- Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim. 1999. *Asbabul Wurud 2*. Jakarta. Kalam Mulia.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah Al-. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Suriyah. Dar Al-Fikr.